

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM DAN PERTEMUAN TERBATAS

2013

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR : 33/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM DAN PERTEMUAN TERBATAS PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2013

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (9) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008, dalam penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013, KPU Kabupaten Karanganyar menyusun jadwal kampanye rapat umum dan/atau pertemuan terbatas dan/atau tatap muka dan dialog untuk setiap pasangan calon, dengan memperhatikan usul dari pasangan calon, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum dan Pertemuan Terbatas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar ini adalah :

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Peraturan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan Bersama KPU, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu; Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor : 22/Kpts/KPU-Kab-012359506/2013 tentang Penetapan Pedoman Teknis Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013; Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 30/Kpts-K/KPU-Kab-

012.329506/2013 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 02/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 33/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 diatur tentang :

Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum dan Pertemuan Terbatas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 18 Agustus 2013.
 - Lampiran 1 halaman.